



**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERUSAHAAN**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh

DICKY FAUZAN AGUS
07 153 090

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIi

LEMBAR PERNYATAANii

ABSTRAK

.....iii

KATA

PENGANTAR

.....iv

DAFTAR

ISI

.....vii

DAFTAR GAMBARx

DAFTAR TABELxi

DAFTAR

LAMPIRAN

.....xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....1

1.2. Perumusan Masalah.....8

1.3. Tujuan Penelitian8

1.4. Manfaat Penelitian.....9

BAB II KERANGKA TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Komite Audit.....10

2.1.2 Komite Audit dan Corporate Governance.....11

2.1.3	Struktur Komite Audit.....	12
2.1.4	Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	14
2.1.5	Independensi Komite Audit.....	17
2.1.6	Jumlah Pertemuan Komite Audit	18
2.1.7	<i>Financial Expertise</i> Komite Audit.....	20
2.1.8	Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.....	21
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Penelitian.....	25
2.4	Formulasi Hipotesis.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Design Penelitian.....	29
3.2	Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.5	Model	Analisis
	Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data.....	40
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	42
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.4	Pengujian Hipotesis.....	51
4.5	Pembahasan.....	57

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....65

5.2 Keterbatasan Penelitian.....66

5.3 Implikasi Penelitian.....67

DAFTAR PUSTAKAxiii

LAMPIRAN68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan, salah satu unsur yang bisa menjamin berfungsinya *corporate governance* itu adalah dengan adanya komite audit (*audit committee*). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) fungsi komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Pengawasan dan proses audit menjadi bagian penting dalam penegakan *Corporate Governance*, sesuai dengan prinsip *transparency* atau keterbukaan informasi. Pembentukan komite audit ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari proses audit oleh *senior executives* dan menyediakan jembatan penghubungan antara auditor eksternal dengan dewan komisaris (Tricker, 2010).

Komite audit dapat memberikan kontribusi secara signifikan yang berdampak pada perubahan *corporate governance* perusahaan dan menambah nilai bagi pemegang saham (Prasad, 2006). Komite audit juga menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan, karena dalam membuat laporan keuangan komite audit juga diikutsertakan. Sehingga komite audit dituntut harus menguasai akuntansi atau bidang keuangan agar dalam membuat laporan keuangan dapat dimonitoring. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite audit terkait erat dengan penegakan *Corporate*

Governance dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Corporate Governance* secara efektif atau belum.

Anggota komite audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter* yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan merupakan dokumen yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan (FCGI, 2001). Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/ PM/ 2004 dinyatakan tentang tugas dan tanggung jawab komite audit yang tertera pada *Audit Committee Charter* perusahaan antara lain meliputi melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta melaporkan kepada Komisaris tentang berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

Mengingat pentingnya keberadaan komite audit ini maka negara-negara lain di dunia sudah lebih dahulu dalam penerapan komite audit. Misalnya di Negara Amerika Serikat, peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit antara lain *Accounting Series Release* (ASR) No.19/1940 dari *The Securities Exchange Commission (SEC)*. Ketentuan tersebut menganjurkan agar perusahaan yang telah masuk Pasar Modal (*go public*) memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar. Sementara di Inggris, komite audit malah sudah ada sejak pertengahan abad ke-19 yang anggotanya dipilih diantara para pemegang saham (*shareholders*) yang dipandang memiliki keahlian (kompetensi) di bidang akuntansi dan auditing.

Kewajiban bagi setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki Komite Audit dalam rangka penyelenggaraan *corporate governance* terdapat pada

Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002. Dimana dijelaskan bahwa Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan 2 orang eksternal. Komite Audit ini harus secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam hal menilai dan mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada.

Selanjutnya pada LK-Bapepam No.Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, diatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kinerja Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memiliki pedoman kerja Komite Audit (*audit committee charter*). Dari beberapa tugas dan tanggung jawab Komite Audit, salah satu yang penting dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya Purwati (2006) menyatakan bahwa Komite Audit harus ikut memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* yang berkaitan dengan transparansi dan *disclosure*. Penetapan prinsip ini berkaitan dengan integritas laporan keuangan perusahaan dimana nantinya tidak ada permasalahan dalam isi dan penyajian laporan keuangan tersebut serta selalu menyampaikan informasi kejadian yang dianggap berpengaruh terhadap jalannya Perseroan kepada otoritas bursa dan kepada masyarakat secara tepat waktu dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2009) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain investor, manajemen, dan pemerintah, serta masyarakat sebagai *potential* investor. Khusus bagi investor, laporan keuangan berguna untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi mereka. Sehingga sangat diperlukan prinsip *transparency* atau keterbukaan informasi tadi dalam pasar modal. Perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan berkala dan informasi material lainnya ke Bursa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan merujuk dari ketentuan III.2 Peraturan Nomor I-E : Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Laporan Tahunan ke Bursa.

Dalam Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dinyatakan bahwa suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Rentang waktu penerbitan laporan keuangan merupakan kendala atas relevansi dan keandalan suatu informasi pada laporan keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009 menyatakan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ditegaskan juga dalam PSAK No. 1 paragraf 38 bahwa manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut mengalami keterlambatan. Suatu laporan keuangan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian, maka dikhawatirkan informasi tersebut sudah tidak *up to date* sehingga akan mengurangi nilai tambahnya bagi para pengguna informasi laporan keuangan tersebut khususnya bagi investor atau pemegang saham.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan pada awalnya diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar (*listing*) dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bursa dan mengumumkan laporan keuangan tersebut

kepada masyarakat. Selanjutnya melalui Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian diperkuat dengan adanya peraturan Bapepam No. X. K.2 yang menjelaskan apabila perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi tersebut, tetap saja masih ada perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya. Sanksi terberat yang pernah diterapkan misalnya pada Pasar Modal Australia pada tahun 1974 pernah terjadi 38 perusahaan sahamnya telah dilarang diperdagangkan karena gagal memberikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan persyaratan ketepatan waktu bagi bursa.

Pentingnya mengkaji mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan telah menjadi hal yang signifikan untuk diteliti. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) saja bahwa pada tahun 2009 sebanyak 56 (lima puluh enam) perusahaan tercatat yang terlambat dari aturan Bapepam, bahkan 19 diantaranya belum menyampaikan laporan tahunan hingga tanggal 2 Juni 2010. Sementara pada tahun 2010 malah ada peningkatan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan, dimana tercatat sebanyak 60 perusahaan tercatat hingga batas yang ditentukan yakni 30 April 2011 belum menyampaikan laporan keuangan perusahaan tahun 2010. Padahal komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam hal proses pelaporan keuangan dan kepatuhan aturan bursa dan undang-undang lainnya. Maka penelitian ini akan melihat seberapa efektif keberadaan komite audit terhadap mitigasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepan No. Kep-29/PM/2004 dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab komite audit yakni melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan

yang akan dikeluarkan perusahaan, penelaahan terhadap kepatuhan perusahaan pada peraturan di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, serta melakukan *review* terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Komite audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur (*The Blue Ribbon Committee, 1999*). Melalui karakteristik Komite Audit berupa independensi, pertemuan dan *financial expertise* yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan keterlambatan perusahaan penyampaian laporan keuangan tahunannya sehingga semakin tinggi tingkat independensi komite audit, semakin sering melakukan pertemuan dan semakin banyak anggota komite audit yang mempunyai *financial expertise* akan mengurangi jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Atiek (2006), yang menggunakan data pada seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEJ, menemukan bahwa karakteristik komite audit memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dimana semakin besar variabel keanggotaan komite audit, independen anggota komite audit, ketua komite audit dan keberadaan *financial expert* maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Periode pengamatan yakni pada tahun 2004 dan mengambil sampel sebanyak 140 perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Rashidah (2010) yang menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketelambatan penyampaian laporan keuangan. Dimana waktu keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen dan *independence, diligence* dan *expertise* komite audit sebagai variabel independen, serta menggunakan *size* atau ukuran perusahaan, *audit type* dan *profitability* sebagai variabel kontrol yang diduga memiliki pengaruh terhadap keterlambatan

penyampaian laporan keuangan. Dengan sampel 288 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *independency* dan *expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sementara *diligence* komite audit yang diukur dari jumlah rapat anggota, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Studi ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dan menginvestigasi pengaruh antara karakteristik komite audit yang berupa independensi, jumlah pertemuan atau *meeting*, dan *financial expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya untuk selanjutnya dilihat apakah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan telah efektif dalam mitigasi terhadap keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Perusahaan yang diteliti dalam studi ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga akan diteliti apakah komite audit perusahaan mempunyai korelasi dalam keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya perlu diteliti tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?

2. Apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?
3. Apakah komposisi *financial expertise* dalam jajaran komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial expertise* komite audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan kajian mengenai karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai rata-rata keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Bagi Bapepam-LK dan BEI

Memberikan data lebih lanjut tentang berapa rata-rata keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Memacu perusahaan untuk lebih mempercepat proses penyampaian laporan keuangan tahunannya dan meningkatkan efektifitas komite audit perusahaan sehingga perusahaan tidak dirugikan akan adanya keterlambatan tersebut.